

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Rokan Hulu sebagai kabupaten yang baru memasuki usia satu dasawarsa masih membutuhkan penyediaan infrastruktur yang mampu memberikan pelayanan dasar (*basic need*) bagi masyarakat sehingga ketersediaan pelayanan dasar dapat mendorong tumbuh kembangnya sektor perekonomian masyarakat yang pada gilirannya dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibu kota Pasir Pengaraian terletak dalam wilayah Propinsi Riau, merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, yang secara Yuridis formal terbentuknya sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun , Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor II tahun 2003, Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 7.449,85 km² atau 7,88% dari luas propinsi Riau. Dalam perkembangannya sampai dengan Desember 2011 Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 143 Desa.

Secara Geografis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 100⁰-101⁰ 52' Bujur Timur dan 0'-1⁰ 30' Lintang Utara. Disebelah Utara berbatas dengan Propinsi Sumatra Utara dan Kabupater Rokan Hilir sebelah Selatan berbatas dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar, disebelah Barat berbatas dengan Propinsi Sumatera Barat, dan disebelah Timur berbatas dengan kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

4.2 Kementrian Agama Kabupaten Rokan Hulu

Kantor kementrian Agama Kabupaten Rokan Hulu merupakan pemekaran dari kementrian Agama Kabupaten Kampar. Berdasarkan undang-undang pembentukan Kabupaten pemekaran No. 53 tahun 1999, hal ini dilakukan Sungairing dimekarkannya Kabupaten Kampar menjadi dua Kabupaten baru, yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Rokan Hulu yang beribukota Pasir Pengaraian ini, terkenal dengan nama Negeri Seribu Suluk. Yang secara umum berarti suatu daerah yang terdapat banyak surau dan madrasah sebagai tempat pelaksanaan kegiatan suluk bagi para Tariqat-tariqat untuk mempelajari dan mendalami ilmu Agama Islam, dalam rangka mendekatkan dan mengahambakan diri kepada Allah SWT.

4.2.1 Visi dan Misi Kantor Kementrian Agama Rokan Hulu

Adapun Visi dari Kantor Kementrian Agama Rokan Hulu ialah:

“Terwujudnya masyarakat Rokan Hulu yang taat menjalankan ajaran agamanya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejahtera lahir dan batin yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari tahun 2020”.

Adapun Misi dari Kantor Kementrian Agama Rokan Hulu ialah:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak karimah, melalui pendidikan agama dan keagamaan yang terpadu dengan sistem pendidikan Nasional yang berkompetensi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan pengalaman agama melalui keluarga sakinah (bahagia dan sejahtera) sehingga terwujud masyarakat sholeh secara ritual dan sholeh secara sosial.
3. Meningkatkan kerukunan hidup beragama meliputi kerukunan hidup interen umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dan pemerintah
4. Meningkatkan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional dan daerah Kabupaten Rokan Hulu, khususnya memberdayakan sarana dan prasarana keagamaan, rumah ibadah, zakat dan wakaf.
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam kehidupan beragama dan pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
6. Meningkatkan sistem informasi Departemen Agama (SIDA) melalui peningkatan kualitas aparatur, sarana dan prasarana.

4.2.2 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

Struktur organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama berdasarkan PMA No.13 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama terdiri:

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu 1 Orang;
 - b. Subbag Tata Usaha 1 Orang;
- Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan

administrasi, keuangan dan barang milik negara dilingkungan Kantor Kementrian Agama.

c. Seksi Pendidikan Agama Islam 1 Orang;

Seksi Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan keagamaan Islam.

d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1 Orang;

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 1 Orang.

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Mempunyai Tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

f. Penyelenggara Syariah 1 Orang;

Penyelenggara Syariah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah.

g. Penyelenggara Kristen 1 Orang;

Penyelenggara Kristen mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan bidang bimbingan masyarakat Kristen.

h. Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas dan Perencana)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU KMA NOMOR : 13 TAHUN 2012



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.2.3 Sumber Daya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup handal dan profesional dalam melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi modern menempatkan karyawan pada posisi terhormat yaitu sebagai aset berharga (*brainware*) sehingga perlu dikelola sebagaimana mestinya baik saat penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah purna tugas.

Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang ada sehingga operasional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Sumber daya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan pangkat dan golongan pegawai. Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 34 orang.

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Kasubag TU	1
3	Kepala Seksi	5
4	Staff	27
Jumlah		34

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah pegawai sebanyak 34 orang, yang mana tergabung dari tenaga PNS dan honor. Dengan jumlah staf sebanyak itu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SLTA	3	8,82%
2	DII	2	5,88%
3	DIII	1	2,94%
4	S1	22	64,70%
5	S2	6	17,64%
Jumlah		34	100%

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan para pegawai yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu sangat bervariasi, yaitu 3 orang SLTA, 2 orang DII, 1 orang DIII, 22 orang S1, dan 6 orang S2. Dapat dilihat para pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu lebih di dominasi S1.

4.3 Kecamatan Rambah Hilir

Kecamatan Rambah Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas wilayah menurut pengukuran Kantor Camat adalah ±

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

310,31 Km² atau Ha, mempunyai 13 Desa Definitif, 3 Desa Persiapan dengan pusat pemerintahan berada di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir. Yang dipimpin oleh seorang Camat. Kecamatan Rambah Hilir beriklim Tropis.

Tabel 4.4
Luas Wilayah dan Ketinggian Wilayah dari Permukaan Laut
Desa di Kecamatan Rambah Hilir

NO	NAMA KEL / DESA	LUAS WILAYAH (KM ²)	KETINGGIAN DPL (M)	KETERANGAN
1	Pasir Jaya	37,50	76	Sumber Data BPS
2	Pasir Utama	26,11	77	Sumber Data BPS
3	Rambah Hilir	11,83	77	Sumber Data BPS
4	Rambah Muda	31,20	76	Sumber Data BPS
5	Sungai Sitolang	20,00	77	Sumber Data BPS
6	Lubuk Kerapat	15,00	76	Sumber Data BPS
7	Rambah Hilir Tengah	25,37	77	Sumber Data BPS
8	Rambah Hilir Timur	57,20	76	Sumber Data BPS
9	Rambah	44,54	76	Sumber Data BPS
10	Serombou Indah	14,50	75	Sumber Data BPS
11	Sungai Dua Indah	7,80	76	Sumber Data BPS
12	Muara Musu	12,20	78	Sumber Data BPS
13	Sejati	7,02	76	Sumber Data BPS

Sumber: Kantor Kecamatan Rambah Hilir, 2018.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5
Camat yang Pernah Bertugas di Kecamatan Rambah Hilir

NO	NAMA	PRIODE
1	Drs. Budie Kasino	
2	Drs. T. Herman Lopi	
3	Drs. Armansyah	2005-2007
4	Juni Syafri, MT	
5	Gazali, BA	
6	Syofwan, S.Sos	
7	Irwandi, S.Sos	2007-2012
8	Lukmansyah Badue	2012-2016
9	Ari Kurnia Arnol, STTP	Feb 2017- Maret 2017
10	H. Ahmad Harun	April 2017
11	Junaidi, S.Sos	Mei 2017-Okt 2017
12	H. Agussalim, S.Sos	Okt-2017 s/d Sekarang

Sumber: Kantor Kecamatan Rambah Hilir, 2018.

4.3.1 Kondisi Geografis Daerah

Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Rambah Hilir berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambusai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo dan Rambah
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba.

4.3.2 Visi Misi Kantor Camat Rambah Hilir

Adapun Visi dari Kantor Camat Rambah Hilir ialah

“Bertekat memajukan kecamatan rambah hilir sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya”

Adapun Visi dari Kantor Camat Rambah Hilir ialah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong perkembangannya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keSungaimimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat;
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketakwaan;
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kecamatan guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan;
4. Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan non fisik di pedesaan;
5. mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

4.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2016 maka struktur organisasi dan uraian tugas Kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.

Camat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, yang dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) fungsi, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- 9) Mengevaluasi perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- 10) Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sekretaris, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat dengan tugas melaksanakan pembinaan terhadap seluruh Staf Pegawai Kecamatan dan menyelenggarakan terlaksananya penatausahaan dan administrasi Kecamatan, yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) fungsi, yaitu:

- 1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
- 2) Mendistribusikan surat-surat sesuai dengan disposisi atasan;
- 3) Meneliti surat-surat dinas yang akan di tanda tangani oleh Camat;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Kepala Seksi dan Kasubbag;
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan untuk pengambilan keputusan;
- 6) Mengadakan pembinaan Administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh staf;
- 7) Membuat program kerja tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. **Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan**, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan dengan tugas melaksanakan kegiatan Bagian Umum, yang dijabarkan ke dalam 13 (tiga belas) fungsi, yaitu:

- 1) Melakukan penatausahaan administrasi kantor;
- 2) Melaksanakan urusan kepegawaian ASN Kecamatan;
- 3) Mempersiapkan dan mengatur perjalanan dinas ASN, Kepala Desa dan BPD;
- 4) Mempersiapkan rapat-rapat pertemuan, upacara-upacara resmi;
- 5) Mendistribusikan surat-surat sesuai dengan disposisi Camat/Sekcam;
- 6) Menyiapkan laporan harian Camat;
- 7) Melaksanakan/melayani urusan pelayanan tamu-tamu Pimpinan;
- 8) Melaksanakan tugas informasi dan komunikasi ditingkat Kecamatan;
- 9) Melaksanakan tugas kebersihan lingkungan dan bangunan kantor;
- 10) Mengelola dan penatausahaan aset Kecamatan;
- 11) Melayani/mengawasi gedung-gedung kantor dan rumah dinas;
- 12) Melayani/mengawasi pemakaian kendaraan dinas dilingkungan Kecamatan;
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan

secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang perencanaan, keuangan dan perlengkapan, yang dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) fungsi, yaitu:

- 1) Merencanakan Kegiatan Kecamatan berdasarkan kegiatan tahunan sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perencanaan;
- 3) Menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan;
- 4) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai bidang perencanaan;
- 5) Melakukan pengkajian masalah strategis Kecamatan;
- 6) Menyiapkan laporan kegiatan fisik dan keuangan;
- 7) Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- 8) Melaksanakan penyusunan anggaran keuangan Kecamatan;
- 9) Menyelenggarakan pengkajian atas realisasi pengeluaran untuk gaji, tunjangan pokok dan tambahan penghasilan ASN Kecamatan;
- 10) Melakukan pengurusan dan penyimpanan surat-surat berharga dan dokumen lain yang bernilai uang;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Memeriksa, mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, penyusunan perubahan dan perhitungan anggaran; dan

12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. **Kepala Seksi Pelayanan Umum**, dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat dengan tugas melaksanakan kegiatan pelayan publik, yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) fungsi, yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan urusan dan fasilitas pelayanan umum;
- 3) Mempersiapkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan di Kecamatan; dan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. **Kepala Seksi Tata Pemerintahan**, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan dengan tugas melakukan pembinaan dibidang pemerintahan Desa/Kelurahan yang mencakup batas desa/kelurahan, pertanahan (agraria), administrasi kependudukan, administrasi Desa/Kelurahan, yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan, Desa/kelurahan;
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa/kelurahan;
- 5) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi, pendataan penduduk, pertanahan (agraria) dan batas wilayah;
- 6) Menyiapkan laporan kecamatan, meliputi: laporan bulanan perkembangan penduduk, laporan monografi desa/kelurahan, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan evaluasi kinerja Kecamatan;
- 7) Melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan penyetoran PBB disetiap desa/kelurahan;
- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan RAPBDesa;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aset Desa;
- 10) Melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa/Lurah, BPD serta perangkat Desa; dan
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat dengan tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan perekonomian, peningkatan produksi, menyusun program pembangunan Kecamatan dan Desa/Kelurahan melalui forum musyawarah rencana pembangunan Kecamatan, Desa/Kelurahan (MRPK D/K) serta pembinaan kelembagaan desa/kelurahan, yang dijabarkan ke dalam 13 (tiga belas) fungsi, yaitu:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan, pada forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- 3) Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- 4) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melakukan perencanaan dan penyusunan program pembangunan kecamatan, desa/kelurahan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Melakukan pembinaan terhadap program kesejahteraan sosial didesa/kelurahan;
- 7) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap kegiatan pendidikan;
- 8) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap kegiatan kesehatan masyarakat;
- 9) Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan perekonomian, perdagangan, pengembangan pariwisata, perindustrian dan sektor ekonomi lainnya;
- 10) Melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan desa/kelurahan seperti: LPM, PKK, karang taruna dan lainnya;
- 11) Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan lomba desa/kelurahan;
- 12) Melakukan koordinasi terhadap kejadian penanggulangan bencana alam dan wabah penyakit; dan
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat dengan tugas mengawasi dan melaksanakan pembinaan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dan sosial politik, yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, pemuka agama yang ada ditingkat kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;
3. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melakukan pelayanan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Melakukan pengawasan penerapan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
6. Menghimpun dan menyusun laporan rupa-rupa kejadian yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
7. Melakukan pembinaan terhadap organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan serta melakukan pembinaan ketertiban umum dan pengawasan terhadap orang asing;
8. Mengamankan kunjungan kerja Pimpinan Daerah diwilayah kecamatan;
9. Melakukan pembinaan terhadap linmas;
10. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan siskamling di desa/kelurahan; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.3.5 Jumlah Pegawai, Tingkat Pendidikan dan Golongan OPD

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Rambah Hilir masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Kecamatan Rambah Hilir masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Untuk itu

pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang tanggap kualitas dan kuantitasnya sangat diperlukan.

Sumber daya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan Pangkat dan golongan pegawai. Pegawai Kecamatan Rambah Hilir berjumlah orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 15 orang dan Pegawai Honorer 6 orang.

Tabel 4.6
Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Rambah Hilir
Menurut Golongan/Kepangkatan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	3	5	2	10
III	-	-	1	4	5
IV	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	-
JUMLAH					15

Sumber: Kantor Kecamatan Rambah Hilir, 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Rambah Hilir terdapat 3 (tiga) orang golongan 2B, 5 (lima) orang golongan 2C dan 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan 2D serta terdapat 1 (satu) orang pegawai golongan 3 D. Sehingga jumlah PNS yang mendapat Kepangkatan berjumlah 15 orang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.